

**PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN
DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DIDING JALALUDIN

NIM : 1521400022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Kota Palembang 30151 Sumatera Selatan

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diding Jalaludin
NIM : 1521400022
Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul "**Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**" seluruhnya merupakan hasil karya penulis kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 14 Juni 2019

Yang menyatakan,



Diding Jalaludin

NIM. 1521400022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Kota Palembang 30151 Sumatera Selatan

PENGESAHAN DEKAN

Nama : Diding Jalaludin
NIM : 1521400022
Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : "Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015"

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Palembang, Juni 2019

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. H. Romli SA, M. A.

NIP: 195712101986031604



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Kota Palembang 30151 Sumatera Selatan

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : "Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia
setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XIII/2015"
Ditulis Oleh : Diding Jalaludin
NIM : 1521400022
Program Studi : S1 Hukum Keluarga Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

	Palembang, Juni 2019
Pembimbing Utama,	Pembimbing Kedua,
	
<u>Dra. Hj. Rusmala Dewi, M. Hum.</u>	<u>Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag.</u>
NIP: 19590205 198303 2 002	NIP: 19630413 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Kota Palembang 30151 Sumatera Selatan




Formulir : E. 4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Diding Jalaludin
NIM : 1521400022
Program Studi : SI Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Telah diterima dalam Ujian Skripsi/Munaqasyah pada tanggal 12 Juni 2019.

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal, 18/6-2019	Pembimbing Utama,	Dra. Hj. Rusmala Dewi, M. Hum. 
Tanggal, 14/6-2019	Pembimbing Kedua,	Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag. 
Tanggal, 14/6-2019	Penguji Utama,	Dr. Qodariyah Barkah, M.H.I. 
Tanggal, 14/06-2019	Penguji Kedua,	Jumanah, SH., MH. 
Tanggal, 27-2019	Ketua Sidang,	Dr. Holijah, SH., MH. 
Tanggal, 18/6-2019	Sekretaris,	Dra. Napisah, M. Hum. 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM. 3,5 Kota Palembang 30151 Sumatera Selatan

Formulir : D.2

Hal : Permohonan Izin Penjilidan/Penggandaan Skripsi

Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, dengan ini kami menyatakan bahwa :

Nama : Diding Jalaludin
NIM : 1521400022
Program Studi : SI Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015


Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsi sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk dilakukan penjilidan dan penggandaan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Penguji Utama,


Dr. Oodafiah Barkah, M.H.I.
NIP : 197011261997032002

Palembang, Juni 2019
Penguji Kedua,


Jumanah, SH., MH.
NIP. 196910312014112001

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Dr. H. Marsaid, M.A.
NIP. 196808207061990031004

ABSTRAK

Kebutuhan akan hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan kelompok masyarakat, hal tersebut juga yang mempengaruhi adanya pergeseran hukum di bidang pernikahan di Indonesia. Pergeseran hukum tersebut ditandai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum perjanjian perkawinan di Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan kedudukan Petugas Pencatat Perkawinan dan Notaris dalam perjanjian perkawinan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan jenis data kualitatif. Data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan inkonstitusional bersyarat dan perjanjian perkawinan dalam pembuatannya tidak diperlukan batasan waktu sehingga tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Pergeseran makna perjanjian perkawinan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah pernikahan berlangsung tidak perlu menunggu Putusan Pengadilan. Kedudukan Petugas Pencatat Nikah dan Notaris setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut sama-sama berwenang mengesahkan akta perjanjian perkawinan namun dalam pencatatannya yang berwenang hanya Kantor Urusan Agama dalam hal ini Petugas Pencatat Nikah dan Kantor Catatan Sipil.

Kata Kunci : Perjanjian Perkawinan, Perjanjian, Hukum Kontrak, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy

ص	Sad	H
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ _____	Fathah
_____ ُ _____	Kasroh
_____ ِ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf	
	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فيهامنا فع : fihā manāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابيهِ : *iz_qāla yūsufu liabīhi*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
- 4) Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya.

Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan

kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aūfū al-kaila wa al-mīzāna</i>

MOTTO

“Tugas dan pekerjaan seorang intelektual yang tidak boleh dihentikan adalah berfikir dan menulis”

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ema serta untuk Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkat petunjuk, pertolongan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ***“Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan di Indonesia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XIII/2015”***. *Shalawat* dan salam semoga selalu tercurah kepada panutan sekalian alam yakni Nabi Muhammad SAW berkat kegigihan dan ke-*istiqomah*-an dakwah beliau sehingga kita sekarang dapat mengenal dan memeluk Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allah SWT.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jenjang Strata-1 (Sarjana) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Orang tua penulis Bapak Abdul Karim dan Ibu Rosyidah, saudara-saudara Penulis, *Aa* Anwar Nakhoi, *Teh* Uffu Khofifatul Afifah, *Ang* Dani Rusdani (alm.), Ahmad Rizal Parihi, Iip Khofifatul Azizah, dan Azmi Muzaqqi, serta seluruh keluarga besar yang menjadi penyemangat penulis atas doa dan dukungan selama ini.
2. Bapak Fatah Hidayat, S. Ag., M. Pd. I dan Ibu Aida Imtihana, M. Ag. serta Bapak H. Bambang Hariyanto, SH., MH., FCBArb. dan Ibu Hj. Ardhan Marfi, SH. atas bimbingan, doa, motivasi, dan bantuan baik materil maupun moril, *Jazakumullah khairan katsiraa*.
3. Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA., Ph. D. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Prof. Dr. H. Romli SA., M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Dr. Holijah, SH., MH. dan Dra. Hj. Napisah, M. Hum. Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam atas bimbingan, saran, masukan, dan kritikan yang diberikan.
6. Dra. Hj. Rusmala Dewi, M. Hum. Selaku penasehat akademik penulis atas saran, bimbingan, dan waktu yang telah diberikan selama penulis berkonsultasi.

7. Prof. Dr. Duski Ibrahim, M. Ag. dan Dra. Hj. Rusmala Dewi, M. Hum. Selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini yang tanpa lelah di tengah kesibukan tetap meluangkan waktu bagi penulis untuk berkonsultasi, dan tanpa lelah pula mengarahkan, memberi masukan, memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
8. Orang yang selalu mengingatkan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas ini Yesy Rizqi Ramadhanty (Kiki) terima kasih atas saran, dukungan, dan semua doa-doanya.
9. Sahabat seperjuangan penulis, Rahman Mahendra, M. Khairunnasrullah, Abdul Ghaffar, Beni Apriska, Ari Hariyanto, Lia Novita Wadi, Eliana, S.H., Risti Parista, S.H., dan Siti Tukiyah, terima kasih atas kebersamaan selama ini semoga kita dapat memberikan kontribusi maksimal untuk bangsa, agama, dan negara.
10. Anggota kelompok 106 KKN 70 Desa Semangus PALI yang menjadi sahabat dan sekaligus sebagai keluarga penulis yaitu Nur Azizah, Ninda Dwi Maulinda, Trisna Fatrisia, Dina Fauzianti, Uci Fransiska, Nurrani, dan Apriansah terima kasih atas kebersamaannya.

11. Teman seangkatan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2015, seluruh dosen serta civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat dibidang Pendidikan Hukum Islam dan implementasi di masyarakat. Amin.

Palembang, Mei 2019

Penulis,

Diding Jalaludin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TERANSLITERASI	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN	23
A. Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Asas-asas Perjanjian	29
3. Syarat Sah Perjanjian	34
4. Bentuk Perjanjian	37
B. Perjanjian Perkawinan	38
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	38

2. Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Islam	40
3. Isi Perjanjian Perkawinan sebagai Syarat Nikah	41
4. Manfaat Membuat Perjanjian Perkawinan	45
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Perjanjian Perkawinan di Indonesia	46
1. Perjanjian Perkawinan dalam KUHPerduta	46
2. Perjanjian Perkawinan dalam UU Perkawinan jo. KHI ...	53
3. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK.....	60
B. Kedudukan Petugas Pencatat Perkawinan dan Notaris	77
1. Petugas Pencatat Perkawinan	77
2. Notaris	83
3. Pencatatan Perjanjian Perkawinan.....	90
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
RIWAYAT HIDUP	106
LAMPIRAN	108